

PERLINDUNGAN ANAK DI NUSA TENGGARA BARAT

Suradi

ABSTRAK

Isu tentang perlindungan anak semakin memprihatinkan, sejalan dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan, eksplorasi dan perdagangan anak. Khusus di NTB isu itu dikaitkan dengan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak seperti, anak telantar, anak jalanan, balita telantar dan balita status gizi buruk yang saat ini jumlahnya cukup tinggi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat telah berupaya menangani permasalahan tersebut. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan upaya tadi belum optimal disebabkan belum sinerginya segenap sumber daya yang ada pada berbagai sektor.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat maupun suatu bangsa. Bagaimana kondisi anak pada saat ini, sangat menentukan kondisi keluarga, masyarakat dan bangsa di masa depan. Dengan demikian, apabila anak hidup serba berkecukupan, baik secara fisik-organis maupun psiko-sosialnya, maka SDM di masa depan dapat dipastikan cukup berkualitas. Manusia yang berkualitas, antara lain memiliki kriteria : cerdas, kreatif, mandiri, berakhlaq mulia dan setia kawan. Hanya dengan SDM yang demikian itu suatu bangsa akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam era kehidupan global.

Anak akan tumbuh dan berkembang menjadi SDM yang berkualitas, apabila berbagai kebutuhannya dapat dipenuhi dengan wajar, baik kebutuhan fisik, emosional maupun sosial. Singgih D. Gunarso (1992) membagi jenis kebutuhan dasar anak menjadi dua, yaitu kebutuhan fisiologis-organis dan kebutuhan psikis dan sosial. Kebutuhan fisiologis-organis adalah kebutuhan pokok, karena terkait langsung dengan pertumbuhan fisik dan kelangsungan hidup anak. Termasuk ke dalam jenis kebutuhan ini adalah makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan pada kondisi fisik dan kesehatan anak. Menurut S.C. Utami Munandar (1995), perkembangan kecerdasan, kreativitas dan kemandirian berkaitan erat dan saling menguatkan, yang

akan menentukan kualitas manusia pembangunan di masa depan. Dengan demikian, dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis-organis anak ditandai dengan buruknya kualitas SDM masa depan, baik secara fisik maupun tingkat kecerdasannya. Kemudian psikis dan sosial adalah jenis kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan emosional dan kepribadian anak. Termasuk ke dalam kebutuhan psikis dan sosial adalah kebutuhan kasih sayang, rasa aman, perlindungan, jauh dari perasaan takut, kecemasan, kebebasan menyatakan diri, mengadakan hubungan dengan sesama teman, pergaulan dan harga diri.

Terkait dengan konsep kebutuhan anak tersebut, Child Welfare League of America, Standards for Child Protective Services, New York (Soetarto, 1997), mengemukakan bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, emosional dan intelektual anak akan mengalami hambatan apabila ia: (a) kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak, (b) tanpa bimbingan dan asuhan, (c) sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat, (d) diperlakukan salah secara fisik, (e) diperlakukan salah dan dieksplorasi secara seksual, (f) tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman dan bermanfaat, (g) terganggu secara emosional karena pertengkarannya yang terus menerus, perceraihan dan mempunyai orangtua yang menderita gangguan atau penyakit jiwa, dan (h) dieksplorasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan tumbuh kembang anak secara wajar, Konvensi Hak Anak tahun 1989 menegaskan, bahwa setiap negara perlu memiliki komitmen tinggi dalam upaya perlindungan anak. Dalam konvensi tersebut dijelaskan, termasuk ke dalam hak anak adalah hak akan kelangsungan hidup, perlindungan, pertumbuhan dan perkembangan serta berpartisipasi. Unsur-unsur hak anak tersebut perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, karena dalam implementasinya saling terkait. Artinya, di dalam kelangsungan hidup, juga mencakup perlindungan, pengembangan dan partisipasi dan begitu seterusnya. Dalam pembahasan terdahulu, dikemukakan ada dua kategori kebutuhan anak, yaitu fisiologis – organis dan psikis – sosial. Apabila dua kategori kebutuhan tersebut dijabarkan lebih lanjut, maka akan diperoleh sejumlah hak anak yang memerlukan pemenuhan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak anak ini secara rinci dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu (1) hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (2) hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna, (3) hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan (4) hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, upaya perlindungan anak dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah hak anak, agar terjamin kelangsungan hidupnya, terlindungi dari berbagai kondisi yang tidak menguntungkan, berkembangnya potensi diri anak dan berkembangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan menyangkut pribadi mereka. Atas dasar itu, maka upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan berorientasi pada sejumlah unsur tersebut, agar upaya yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya perlindungan anak dewasa ini perlu terus ditingkatkan, seiring terjadinya perkembangan masyarakat dengan segala dampaknya yang tidak menguntungkan bagi kehidupan keluarga dan anak. Meskipun belum ada data pasti tentang permasalahan anak Indonesia, namun media massa dan beberapa penelitian telah mempublikasikan kasus per kasus permasalahan yang dihadapi oleh anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Kasus tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, dan perdagangan anak adalah kasus yang dewasa ini seringkali terjadi (Societa, 2006). Kondisi ini sangat mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar sebagai generasi penerus dan sumber daya manusia di masa depan. Bahkan para pengamat kesejahteraan anak mengkhawatirkan kondisi ini sebagai ancaman terjadinya *lose generation*.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam upaya mengetahui permasalahan dan upaya perlindungan anak, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bersifat kasus, sehingga penentuan lokasi bersifat purposive dengan pertimbangan bahwa, di provinsi ini terdapat berbagai isu tentang perlindungan anak. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis terkait dengan upaya perlindungan anak di Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, mendeskripsi permasalahan anak dan upaya perlindungan yang dilakukan pada mereka oleh instansi pemerintah maupun masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Informan dalam penelitian ini adalah petugas instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pelayanan sosial anak di provinsi maupun kabupaten/kota, pengelola panti sosial dan petugas pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) provinsi maupun kabupaten/kota serta Badan Pusat Statistik. Informan tersebut ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan informasi tentang permasalahan dan program-program perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (a) studi dokumentasi terhadap dokumen tertulis, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, perundang-undangan dan literatur lainnya yang mendukung tujuan penelitian, (b) wawancara mendalam yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang obyektif dan mendalam tentang permasalahan dan program perlindungan anak.

Data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah berdasarkan kategori data yang telah ditentukan. Kemudian dianalisis dengan teknik analisa kualitatif, yaitu menguraikan esensi dan substansi yang tertuang dalam konsep-konsep, sebagai hasil penelitian, yaitu (1) identifikasi permasalahan anak, (2) identifikasi program-program perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan (3) faktor-faktor yang mendukung konsep-konsep temuan lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Geografi dan Demografi

Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dengan luas wilayah 20.153,15 km². Batas wilayah sebelah utara dengan Laut Jawa dan Laut Flores; sebelah selatan dengan Samudera Indonesia; sebelah barat dengan Selat Lombok/Provinsi Bali; dan sebelah timur dengan Selat Sape/Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua kota dan tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Biro Pusat Statistik (2005), penduduk Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 berjumlah 4.143.292, dengan rincian 1.099.820 laki-laki dan 2.143.472.

Dari hasil SUSENAS itu pula diketahui persentase penduduk umur 0–14 tahun sebesar 32,52 persen, dan penduduk umur 15–64 tahun sebesar 68,47 persen dan penduduk umur di atas 65 tahun sebesar 4,37 persen. Kelompok terakhir ini dikategorikan kelompok

lanjut usia. Berdasarkan data tersebut, maka struktur penduduk Provinsi NTB sebagian besar termasuk pada usia produktif. Persoalan pada data tersebut adalah adanya kategori umur 15–19 tahun yang di dalamnya termasuk umur anak. Sehubungan dengan itu, populasi anak secara pasti tidak dapat ditemukan pada hasil SUSENAS tersebut.

Lapangan usaha penduduk Nusa Tenggara Barat bervariasi. Menurut BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (2005) penduduk 15 tahun ke atas memiliki jenis usaha pertanian, pertambangan dan galian, industri, listrik, gas dan air; konstruksi, perdagangan, angkutan dan komunikasi; keuangan dan jasa. Dari berbagai jenis usaha tersebut, jenis usaha yang persentasenya menonjol yaitu usaha pertanian sebesar 48,11 persen.


Tingkat pendidikan sebagian besar (76,71%) penduduk Nusa Tenggara Barat relatif rendah, dimana mereka tidak pernah sekolah dan hanya menamatkan SD. Kemudian berdasarkan Indikator Kesejahteraan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (2003), diperoleh informasi, bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7–18 tahun dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok usia 7–12 tahun (settingkat SD) sebesar 94,68 persen, kelompok usia 13–15 tahun (settingkat SLTP) sebesar 72,33 persen dan kelompok usia 16–18 tahun (settingkat SLTA) sebesar 42,96 persen.

B. Gambaran Umum Populasi anak

Data anak pada Nusa Tenggara Barat Dalam Angka (BPS Prov, NTB, 2005), tidak dapat diketahui secara pasti, karena ada kategori kelompok anak (17 tahun) yang disajikan pada kelompok umur 15–19 tahun. Data anak umur 0–18 tahun berjumlah 1.800.380 anak atau 43,45 persen dari populasi penduduk. Dari jumlah tersebut sebanyak 911.949 anak atau 50,65 persen adalah laki-laki dan sebanyak 888.381 anak atau 49,35 persen adalah perempuan.

Kemudian populasi anak umur 7–18 tahun menurut tingkat pendidikan, sebanyak 573.875 orang berpendidikan Sekolah Dasar, 282.317 orang berpendidikan SLTP dan 261.643 orang berpendidikan SLTA. Data populasi anak menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada diagram 1.


**DIAGRAM 1:
TINGKAT PENDIDIKAN ANAK
7-18 TAHUN**



Dari jumlah populasi tersebut, sebanyak 50 persen anak tinggal di perdesaan dengan rincian 49,66 persen laki-laki dan 50,34 persen perempuan. Kemudian 50 persen anak tinggal di perkotaan dengan rincian 51,21 persen laki-laki dan 48,79 persen perempuan.

Hubungan antara anak dengan Kepala Rumah Tangga dicermati dari posisi anak terhadap Kepala Rumah tangga, yaitu anak (kandung, tiri, angkat), lainnya (cucu, famili) dan sebagai Kepala Rumah Tangga. Menurut Profil Anak Nusa Tenggara Barat (BPS, 2004) sebanyak 88,83 persen anak memiliki hubungan dengan Kepala Rumah tangga sebagai anak, baik anak kandung, tiri maupun anak angkat, sebagaimana tampak pada diagram 2. Data tersebut menggambarkan, bahwa sebagian besar anak-anak di Nusa Tenggara Barat memperoleh pengasuhan dari orang-orang dewasa terdekat dalam sebuah keluarga. Meskipun angkanya tidak signifikan, terdapat anak-anak yang menjadi Kepala Rumah Tangga. Mereka tentu saja menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangannya, karena terbebani oleh tugas dalam keluarga yang selayaknya dikerjakan orang dewasa.

**DIAGRAM 2:
HUBUNGAN ANAK DGN KEPALA RUMAH
TANGGA**



Kemudian menurut kegiatannya, terdapat berbagai jenis aktivitas yang dilakukan anak, yaitu sekolah, bekerja, menganggur, mengurus rumah tangga dan lainnya. Data jenis kegiatan anak dapat dilipat pada tabel 1.

**Tabel 1
PERSENTASE ANAK 7-18 MENURUT
KEGIATAN**

NO	JENIS KEGIATAN	PERSENTASE
1	SEKOLAH	61.76
2	BEKERJA	21.11
3	MENGANGGUR	10.18
4	MENGURUS RT	2.64
5	LAINNYA	4.30

Sumber : BPS, Profil Anak Prov. NTB, 2004.

Sebagian besar atau 61,76 persen anak di Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan sekolah. Kemudian sebesar 21,11 persen anak-anak sudah tidak sekolah lagi dan mereka memiliki kegiatan bekerja atau menjadi pekerja anak. Mereka tentu mengalami berbagai masalah, baik secara pribadi yaitu yang terkait dengan proses tumbuh kembang; maupun berbagai resiko yang dihadapi di tempat kerja. Selain itu, mereka juga merupakan kelompok yang potensial menghadapi tindak kekerasan ataupun dieksplorasi secara ekonomi oleh orang dewasa.

Sebagaimana disajikan dalam data pada tabel 1 di atas, di Nusa Tenggara Barat terdapat anak umur 7-18 tahun yang bekerja sebanyak 21,11 persen atau berkisar 380.000 orang. Anak yang bekerja tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari sembilan kabupaten/kota tersebut, Lombok Barat dan Kota Mataram merupakan daerah yang memiliki data signifikan untuk anak yang berusaha dan sebagai buruh/karyawan. Hal ini berhubungan dengan status kedua kota tersebut, yaitu sebagai kota pariwisata yang banyak menawarkan lapangan pekerjaan bagi anak-anak. Berbagai jenis usaha anak-anak tersebut seperti membuat kerajinan tangan dan menjajakannya di daerah-daerah wisata, menjadi pemulung, dan kusir cidomo. Berbagai

jenis usaha anak-anak tersebut pada umumnya dilakukan jauh dari pantauan orang tuanya. Oleh karena itu, mereka potensial mengalami eksplorasi secara ekonomi, seksual maupun tindak kekerasan dari orang dewasa.

C. Anak Yang Memerlukan Perlindungan

1. Korban Eksplorasi

Hasil studi LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat (2003) menemukan anak yang mengalami eksplorasi berjumlah 373 orang. Anak perempuan berjumlah 225 orang dan anak laki-laki berjumlah 148 anak. Kemudian menurut umur, pada kategori umur 5-12 tahun berjumlah 93 anak; umur 13-15 tahun berjumlah 133 anak dan umur 15-18 tahun berjumlah 147 anak. Berdasarkan kelompok umur ini, maka kelompok remaja (13-18 tahun) lebih banyak menjadi korban eksplorasi dibandingkan dengan kelompok anak-anak. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa jumlah anak yang bekerja dan sebagai buruh/karyawan sebagian besar terdapat di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, dimana kedua kota ini sebagai daerah pariwisata.

Terdapat lima lokasi wisata yang menurut temuan LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi terjadinya eksplorasi anak, yaitu Bayu Molek terjadi 115 kasus, Otak Kokok 14 kasus, Sade 56 kasus, Gili 118 kasus dan Senggigi 70 kasus. Berdasarkan data tersebut ada korelasi antara tingkat keramaian dan tersedianya fasilitas wisata dengan jumlah kasus eksplorasi. Semakin ramai lokasi wisata, semakin tinggi jumlah kasus eksplorasi. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial masyarakat, dan terjadinya penguatan orientasi kehidupan ekonomis masyarakat. Akibat dari orientasi ekonomi masyarakat yang kuat ini, maka anak-anak ditarik ke dalam dunia usaha, tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka. Hal ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan sosial

oleh pemerintah daerah terhadap anak-anak, khususnya mereka yang menjalankan usaha di lokasi wisata. Korban eksplorasi menurut lokasi dan jenis kelamin ini dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 2
KORBAN EKSPLORASI MENURUT LOKASI DAN JENIS KELAMIN

NO	LOKASI	JENIS KELAMIN				JMLH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		F	%	F	%		
1	BAYU MOLEK	100	86,96	15	13,64	115	
2	OTAK KOKOK	2	14,29	12	85,71	14	
3	SADE	33	58,93	23	41,07	56	
4	GILI	58	49,15	60	51,85	118	
5	SENGGIGI	32	45,71	38	54,29	70	
	JUMLAH	225	60,32	148	39,68	373	

Sumber : LPA Provinsi NTB, 2003.

Di lima lokasi eksplorasi tersebut ditemukan 17 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai eksplorasi ekonomi dan eksplorasi seksual. Pada kasus eksplorasi ekonomi, pengrajin sebanyak 115 kasus, pedagang souvenir 59 kasus, pedagang asongan 39 kasus, pelayan hotel 35 kasus dan nelayan 29 kasus. Kemudian pada kasus eksplorasi seksual, anak yang dilacurkan dengan 16 kasus, dijual dan disodomi masing-masing dengan 3 kasus.

Terjadinya kasus eksplorasi tersebut dipicu oleh inisiatör. Berdasarkan hasil studi LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai inisiatör terjadinya eksplorasi terhadap anak adalah diri anak sendiri, bapak, ibu, famili dan orang lain. Data inisiatör tersebut dapat dilihat pada diagram 3.



Inisiatif dari diri anak sendiri sebanyak 155 kasus (60 %), Bapak 32 kasus (12 %), Ibu 53 kasus (20 %), famili 7 kasus (3 %) dan orang lain 12 kasus (5 %). Dalam kasus eksplorasi ini, selain berasal dari diri sendiri, orang terdekat, yaitu bapak, ibu dan famili juga menjadi inisiator yang cukup besar yaitu 35 persen. Data ini menggambarkan bahwa fungsi ekonomi keluarga tidak dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh ayah sebagai pencari nafkah utama. Hasil studi LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat (2003) berhasil menghimpun informasi, bahwa faktor ekonomi ini tidak hanya menjadi penyebab terjadinya eksplorasi ekonomi terhadap anak-anak, akan tetapi juga sebagai faktor penyebab terjadinya eksplorasi seksual. Selain itu, terjadinya eksplorasi seksual terhadap anak disebabkan adanya penipuan yang dilakukan oleh oknum. Seperti yang terjadi pada kasus penipuan terhadap anak perempuan dari Pulau Jawa, dimana dijanjikan bekerja sebagai penjaga wartel, pelayan toko dan restoran dengan gaji besar di Pulau Lombok. Pada kenyataannya mereka dipekerjakan di Pulau Lombok di tempat-tempat hiburan dan dilacurkan.

2. Korban Tindak Kekerasan

Hasil LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat (2003) menemukan kasus tindak kekerasan terhadap anak dengan korban sebanyak 125 orang. Berdasarkan jenis kelamin, korban tindak kekerasan terhadap anak laki-laki berjumlah 79 orang (63,20 %) dan anak perempuan berjumlah 46 orang (36,80 %).

Kemudian menurut umur, pada kelompok umur 7-12 tahun maupun pada kelompok umur 13-18 tahun jumlah korban sama banyak, yaitu masing-masing 61 orang atau 48,8 persen. Sedangkan pada kelompok umur 0-6 tahun sebanyak 3 orang atau 2,4 persen.

Berdasarkan status pendidikan, sebagian besar termasuk kategori rendah, yaitu mulai dari tidak pernah sekolah sampai dengan putus sekolah (*dropout*) pada tingkat SLTA. Data tentang status pendidikan korban tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
STATUS PENDIDIKAN KORBAN KEKERASAN

STATUS PENDIDIKAN						
TDK PERNAH SEKOLAH	DO SD	SD	DO SMP	SMP	DO SMA	SMA
8 (6,40%)	3 (2,40%)	22 (17,60%)	22 (17,60%)	15 (12%)	38 (30,40%)	17 (13,60%)

Sumber : LPA Provinsi NTB, 2003.

Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai dari kekerasan fisik, psikis hingga menghilangkannya. LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil mengidentifikasi 11 jenis tindak kekerasan terhadap anak, yaitu penipuan, ancaman, pemukulan, pencabulan perkosaan, pembunuhan, pembuangan, penjualan, penelantaran, deskriminasi dan eksplorasi. Dari berbagai jenis tindak kekerasan tersebut, kasus yang cukup mencolok yaitu ancaman (34 kasus), pemukulan (66 kasus), eksplorasi (36 kasus), penipuan (14 kasus) dan perkosaan (12 kasus).

Selain data hasil studi LPA Provinsi (2003), LPA juga menghimpun data dari berbagai media massa lokal, antara lain *Lombok Post*. Ada tiga jenis bentuk tindak kekerasan yang berhasil dihimpun oleh media massa lokal, yaitu kekerasan fisik, seksual dan fisik bersama-sama dengan seksual. Tindak kekerasan fisik yaitu penganiayaan, pembunuhan, pembuangan bayi dan pembunuhan disertai dengan pembuangan. Tindak kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan,

pencabulan dan sodomi. Sedangkan tindak kekerasan fisik bersamaan dengan seksual, yaitu pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan.

Meskipun secara kuantitas jumlah kasus tahun 2004 meningkat dibandingkan dengan tahun 2003, yaitu dari 36 kasus menjadi 59 kasus, namun terdapat kasus kekerasan yang mengalami penurunan, yaitu pembuangan bayi, pembunuhan dan pembuangan, serta pencabulan. Kasus penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi pada tahun 2003, tidak terjadi lagi pada tahun 2004. Sebaliknya muncul kasus baru yang pada tahun 2003 tidak ada, tetapi muncul pada tahun 2004 yaitu, sodomi dan pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan.

Tindak kekerasan menimbulkan penderitaan bagi para korbananya. Penderitaan yang dirasakan oleh korban, selain secara fisik, psikis dan sosial, bahkan menghilangkan nyawa. Penderitaan fisik seperti luka ringan/memar/lecet, luka berat dan cacat. Sedangkan penderitaan psikis dan sosial seperti strees, malu dan kehilangan kesempatan untuk bermain serta sekolah. Berdasarkan jenis penderitaan ini dapat diketahui lamanya korban menderita akibat tindak kekerasan. Penderitaan fisik, tentu tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemulihannya, kecuali luka berat atau cacat permanen. Sedangkan penderitaan psikis dan sosial, proses penyembuhannya biasanya memerlukan waktu lama, terlebih pada korban yang terenggut kehormatannya. Data tentang jenis penderitaan korban tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
JENIS-JENIS PENDERITAAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

NO	JENIS PENDERITAAN	F	%
1	Strees	46	23,47
2	Merasa dipermankan	39	19,90
3	Luka ringan/memar/lecet	35	17,86
4	Luka berat	5	2,55
5	Cacat permanen	1	0,51
6	Terbunuh	1	0,51
7	Terenggut kehormatannya	7	3,57
8	Kehilangan waktu bermain	24	12,24
9	Kehilangan waktu sekolah	31	15,82
10	Penderitaan lainnya	7	3,57

Ket : Jawaban lebih dari 1

Pelaku tindak kekerasan terhadap anak, bukanlah orang yang secara sosial jauh dari anak. Pelakunya adalah orang dewasa yang kenal akrab dengan anak, dan bahkan tinggal dalam satu rumah. Kenyataan ini menunjukkan kondisi kontradiksi, dimana semestinya anak memperoleh perlakuan baik di dalam lingkungan rumah tangga, justru yang terjadi malah sebaliknya. Mereka menjadi korban tindak kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis dan sosial. Berdasarkan studi LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat (2003), terdapat 12 kelompok yang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak, yaitu ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu tiri, saudara lain (kakek, paman, bibi, kerabat), guru (sekolah, mengaji), tetangga, atasan dan orang tidak dikenal.

Data tentang hubungan pelaku tindak kekerasan dengan korban dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel tersebut, hubungan pelaku dengan korban yang frekuensinya menyolok yaitu dilakukan oleh ibu dan ayah kandung, masing-masing 34 kasus, guru sekolah 26 kasus

dan orang tidak dikenal 19 kasus. Pelaku mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10 adalah orang-orang yang masih punya hubungan kekerabatan dan ikatan emosional. Situasi ini menunjukkan, bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial yang potensial melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Tabel 5

HUBUNGAN PELAKU DENGAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

NO	HUBUNGAN DG PELAKU	F	%
1	Ayah kandung	34	22,52
2	Ibu kandung	34	22,52
3	Ayah tiri	4	2,65
4	Ibu tiri	2	1,32
5	Kakek	4	2,65
6	Saudara/Misan	2	1,32
7	Paman/bibi/kerabat lain	8	5,30
8	Guru sekolah	26	17,22
9	Guru mengaji	9	5,96
10	Tetangga	4	2,65
11	Atasan/pengawas tempat bekerja	5	3,31
12	Orang lain tidak dikenal	19	12,58

Sumber : LPA Provinsi NTB, 2003.

Keluarga yang mestinya menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan sosial dasar, hak-hak dan perlindungan, sebaliknya menjadi tempat penyiksaan dan penjara bagi anak-anak. Ayah dan ibu kandung yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya, justru sebaliknya. Mereka bagaikan "monster" yang menakutkan dan mengancam kehidupan anak-anaknya. Demikian pula ayah dan ibu tiri, kakek, paman, bibi dan kerabat, dimana keberadaanya dapat mendukung anak untuk memperoleh kebutuhan, hak dan perlindungan, justru sebaliknya menjadi ancaman terhadap kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

3. Phaedophilia

Tim Peneliti Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2003 menemukan 7 kasus phaedophilia yang dilakukan oleh orang asing, dan 2

(dua) kasus dilakukan oleh orang lokal yang kasusnya telah ditangani oleh pihak berwajib. Pada tahun 2006 terjadi kasus sodomi terhadap seorang anak yang dilakukan oleh empat orang Australia. Saat ini korban memperoleh advokasi sosial dari LPA provinsi maupun LPA Kabupaten Lombok Barat. Selain itu LPA juga memberikan pendampingan kepada korban dalam proses peradilan di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

4. Wabah Incest

Tim penelitian Lembaga Perlindungan Anak Provinsi pada tahun 2003 mencatat, terdapat 23 kasus dari 35 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dengan korban. Pada tahun 2006 terjadi kasus pemeriksaan, yaitu antara anak dengan ayah kandung. Pada saat ini korban sedang hamil 6 bulan dan dititipkan oleh LPA di Panti Sosial Tresna Werdha Mataram. Secara intensif ia memperoleh pelayanan pendampingan dari tenaga LPA provinsi maupun LPA Kabupaten Lombok Barat.

5. Anak Berkonflik dengan Hukum

Selain sebagai korban dari eksplorasi, tindak kekerasan, phaedophilia dan incest, pada kenyataannya anak-anak juga dapat sebagai pelaku. Bahkan terjadinya beberapa kasus tindak kriminal pelakunya adalah anak-anak. Data yang dihimpun oleh LPA Nusa Tenggara Barat dari Bapas Mataram menyebutkan ada 11 jenis kasus yang dilakukan anak-anak, sehingga mereka disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa jenis kasus tersebut dapat dilihat pada tabel 6. Data pada tabel tersebut menunjukkan jenis kasus hukum yang frekuensinya sangat menyolok adalah pencurian dengan 25 kasus dan menyusul narkotika dengan 8 kasus. Kasus-kasus tersebut ditangani penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda NTB) dan Kepolisian Resort (Polres kabupaten/kota lokasi kejadian).

Tabel 6

JENIS KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM


NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	Pencurian	25
2	Penganiayaan	2
3	Pemerkosaan/kesusilaan	3
4	Kecelakaan lalu lintas	3
5	Penggelapan	3
6	UU Darurat	3
7	Pembunuhan	-
8	Pengeroyokan	3
9	Pengedaran uang palsu	2
10	Pemalsuan mata uang	1
11	Narkotika	8
	JUMLAH	55

Sumber : LPA Provinsi NTB, 2003.

Polda dan Polres di wilayah Nusa Tenggara Barat mencatat secara kumulatif terjadinya peningkatan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2003 dibandingkan tahun 2004. Kasus yang mengalami peningkatan adalah penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan penculikan. Sedangkan kasus yang mengalami penurunan adalah aborsi, pencabulan, incest, mlarikan anak, dan pencemaran nama baik.

6. Anak dengan Status Gizi Buruk

Permasalahan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar anak adalah status gizi balita. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2005) menyajikan data mengenai status gizi balita, yang dikategorikan ke dalam Gizi Buruk, Gizi Kurang, Gizi Baik dan Gizi Lebih. Data mengenai status gizi balita di Nusa Tenggara Barat ini secara umum dapat dilihat pada diagram 4.



Dalam upaya mengetahui status gizi balita, balita (0-59 bulan) yang menjadi sampel pendataan sebanyak 498.095 anak. Balita yang memiliki status gizi buruk berjumlah 6,58 persen, gizi kurang 2,62 persen, gizi normal 68,56 persen dan gizi lebih 2,24 persen. Artinya, balita yang menghadapi masalah status gizi tidak normal berjumlah 31,44 persen. Persoalan status gizi balita sangat berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya, baik terkait dengan aspek fisik, mental dan kecerdasan. Kondisi ini perlu penanganan secara komprehensif, yang tujuan jangka pendeknya agar anak-anak segera tercukupi asupan/kebutuhan gizinya. Tujuan jangka menengah supaya anak tumbuh kembang secara normal sesuai dengan fase-fase kehidupannya. Sedangkan tujuan jangka panjang merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan generasi muda sebagai sumber daya pembangunan di masa depan.

7. Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan data pada Profil Anak Nusa Tenggara Barat (2004), anak umur 0-18 tahun di provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 1.800.380 orang. Sebagian dari jumlah tersebut hidupnya tidak beruntung, sehingga mereka termasuk kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tidak tercukupi kebutuhan sosial dasar dan hak-haknya sebagaimana anak-anak umumnya.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2005) mencatat jumlah anak-anak yang termasuk ke dalam PMKS sebanyak 277.147 anak (minus Kabupaten Sumbawa Barat), yang terdiri dari balita telantar 27.903 anak, anak telantar 231.160 anak, anak korban tindak kekerasan 195 anak, anak nakal 8.473 anak, anak jalanan 8.041 anak dan anak cacat 277 anak. Dari data tersebut PMKS rumpun ketelantaran (*neglected children*) yang terdiri dari balita telantar, anak telantar, dan anak jalanan jumlahnya sangat dominan yaitu sebesar 267.104 anak. Data PMKS anak tampak pada tabel 7.

Tabel 7
PMKS MENURUT KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	LOMBOK BARAT	103,267
2	LOMBOK TENGAH	51,830
3	LOMBOK TIMUR	89,401
4	SUMBAWA	1,503
5	DOMPU	10,728
6	BIMA	12,166
7	KOTA MATARAM	3,893
8	KOTA BIMA	4,359
9	SUMBAWA BARAT	0
	JUMLAH	277,147

Sumber : Dinas Sosial dan PP Provinsi NTB, 2005.

Data sebagaimana menunjukkan jumlah PMKS anak di Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 15.38 persen dari populasi anak. PMKS paling menyolok terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Dilihat dari kategori jenis kelamin, PMKS anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan PMKS anak perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel 8.

Tabel 8
PMKS MENURUT JENIS KELAMIN

NO	JENIS PMKS	JENIS KELAMIN		JML
		LAKI-LAKI	PERMP	
1	BT	20,885	7,018	27,903
2	AT	116,203	114,957	231,160
3	AKK	44	151	195
4	AN	5,163	3,310	8,473
5	ANJAL	5,528	3,611	9,139
6.	PACA	-	-	277
	JUMLAH	147,823	129,047	277,147

Sumber : Dinas Sosial dan PP , NTB, 2005.

Khusus PMKS anak yang termasuk rumpun ketelantaran, pada umumnya berasal dari rumah tangga miskin. Kemiskinan menyebabkan rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial dasar, hak dan perlindungan kepada anak-anak mereka. Bahkan di antara mereka mendorong anak-anaknya menjalankan kegiatan ekonomi di jalanan atau yang kemudian dikenal dengan anak jalanan (*street children*).

8. Partisipasi Sekolah Anak

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (2005) mencatat, bahwa dari siswa SD yang berjumlah 5.485 anak, angka putus sekolah sebesar 1.00 persen, siswa SLTP berjumlah 3.901 anak, angka putus sekolah sebesar 2.73 persen, siswa SMA berjumlah 3.190 anak angka putus sekolah sebesar 4.61 persen dan siswa SMK 1.401 anak, angka putus sekolah sebesar 7.87 persen. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula angka putus sekolah penduduk. Angka tersebut memperkuat data sebelumnya, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, angka melanjutkan semakin rendah dan angka putus sekolah semakin tinggi.


Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang juga menunjukkan kemajuan bidang pendidikan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa usia tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh rumus untuk menentukan APM SD adalah :

$$\frac{\text{Siswa SD usia 7-12 tahun}}{\text{Penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

Rumus tersebut berlaku juga untuk menentukan APM SLTP maupun APM SLTA. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah seluruh anak yang sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tertentu. Sebagai contoh rumus untuk menentukan APM SD adalah :

$$\frac{\text{Seluruh siswa SD}}{\text{Penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

Kemudian diketahui, bahwa anak usia 7-12 tahun (SD) berjumlah 573.975 anak, usia 13-15 tahun (SLTP) berjumlah 282.317 anak dan usia 16-18 tahun (SLTA) berjumlah 261.643 anak. Berdasarkan data penduduk pada usia sekolah dan jumlah siswa, maka APK dan APM untuk masing-masing tingkat pendidikan dapat dilihat pada diagram 5.



Data pada diagram 5 tersebut menunjukkan, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, APK maupun APM semakin menurun yang berarti angka partisipasi sekolah semakin rendah. Rendahnya angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan SLTA tersebut diduga terkait dengan ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan anaknya. Hal ini berkaitan dengan mata pencaharian penduduk, dimana prosentase terbesar di sektor pertanian, dan cukup tingginya rumah tangga miskin, yaitu 327.565 KK (1.637.825 jiwa) atau 39,53 persen (Dinkesos dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTB, 2005).

Berbagai permasalahan anak yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut sudah kompleks, baik dilihat dari kondisi yang melatarbelakangi maupun dampaknya bagi korban dan masyarakat pada umumnya. Nusa Tenggara Barat di satu sisi sebagai daerah wisata yang sangat terbuka terhadap masuknya gaya hidup kekotaan, dan di sisi lain masih tingginya keluarga miskin, merupakan kondisi yang potensial mendorong terjadinya berbagai permasalahan anak. Kondisi ini dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk-bentuk pelayanan dalam upaya perlindungan anak.

D. Upaya Perlindungan Anak

1. Pelayanan Sosial Anak dalam Panti Sosial

Panti milik masyarakat yang mengasuh anak telantar tersebar di delapan kabupaten/kota di seluruh Nusa Tenggara Barat. Dari delapan kabupaten/kota, jumlah panti asuhan adalah 200 unit yang mengasuh 10.191 anak atau 36,52 persen dari populasi anak telantar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 27.095 anak. Selain panti masyarakat yang mengasuh anak telantar, di Nusa Tenggara Barat juga terdapat 3 panti cacat milik masyarakat yang mengasuh 95 anak.

Sedangkan panti milik pemerintah daerah yang mengasuh anak ada tiga jenis panti, yaitu panti asuhan bagi anak telantar, panti anak yang mengalami hambatan dalam sekolahnya dan panti bagi anak putus sekolah.

Kemudian panti milik pemerintah pusat yang mengasuh anak adalah Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram. Panti ini mengasuh anak nakal sebanyak 100 anak yang seluruhnya laki-laki.

Dari ketiga kategori panti sosial yaitu miliki masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, anak yang diasuh seluruhnya berjumlah 10.646 anak atau 38.45 persen. Dengan demikian masih terdapat 17.041 anak atau 61.55 persen anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat tidak terjangkau pelayanan panti sosial. Sebagian dari mereka itu ditangani oleh LPA dan pemerintah melalui sistem non panti.

2. Program Bantuan Sosial bagi Anak

Sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap anak, pemerintah cq Departemen Sosial memberikan bantuan kepada panti melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi anak penyandang masalah sosial, baik panti sosial milik masyarakat maupun pemerintah daerah. Melalui bantuan ini diharapkan panti sosial mampu bertahan dan meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanannya, sebagai bagian dari upaya perlindungan anak.

a. Bantuan Subsidi Panti/BBM

Subsidi Panti di Nusa Tenggara Barat menjangkau 203 panti asuhan dan panti anak cacat. Namun demikian subsidi tersebut pada praktiknya hanya menjangkau sebagian dari jumlah klien panti sosial. Dari jumlah panti 203 unit dengan jumlah klien 10.286 anak, yang memperoleh subsidi sebanyak 6.712 anak atau 65.25 persen dengan alokasi subsidi dihitung per anak sebesar Rp. 2.250 x 30 hari x 12 bulan. Artinya, sebanyak 34,66 persen anak kebutuhan makanannya

ditanggung oleh pihak panti sosial sendiri. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh petugas pelaksana subsidi panti, pada praktiknya subsidi yang diterima oleh panti dimanfaatkan oleh seluruh anak panti dalam upaya meningkatkan kualitas makanan dan pemberian makanan tambahan.

Untuk mengetahui pemanfaatan subsidi panti tersebut, pihak panti setiap bulan membuat laporan secara tertulis yang disampaikan kepada petugas pelaksana subsidi panti pada Seksi Pelayanan Anak. Berdasarkan laporan tertulis, seluruh panti penerima subsidi telah menerima dan memanfaatkan subsidi sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Namun disinyalir ada indikasi penyalahgunaan pemanfaatan subsidi panti tersebut.

b. Bantuan Usaha Ekonomis Produktif

Terbatasnya daya panti sosial menyebabkan tidak semua anak telantar memperoleh pelayanan melalui sistem panti sosial. Menyadari keterbatasan tersebut, pemerintah cq Departemen Sosial melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan bantuan bagi anak telantar melalui sistem non panti. Melalui bantuan ini anak telantar putus sekolah diarahkan agar mampu mengelola usaha ekonomi produktif.

Bantuan yang disalurkan dalam satuan paket usaha seluruhnya berjumlah 214 paket yang menjangkau 1.200 anak telantar. Adapun bentuk paket yang dikelola oleh anak berupa dagang sembako, peternakan dan perbangkelan. Perkembangan dari bantuan berupa paket UEP ini tidak diperoleh, disebabkan masih terbatasnya sistem administrasi.

3. Bantuan Pendidikan bagi Anak

Bantuan pendidikan anak merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah cq Departemen Pendidikan Nasional yang didekonsentrasi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak

pada usia sekolah (7-18 tahun), terutama dari keluarga tidak mampu dapat bersekolah. Bentuk-bentuk program yang dilaksanakan adalah :

a. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Program ini sasarannya adalah siswa SD/MI sederajat termasuk SLB setingkat SD dan SLTP (sederajat). Pada tahun 2006, jumlah siswa SD (sederajat) yang memperoleh BOS sebanyak 606.171 anak dengan jumlah dana sebesar Rp. 141.829.550.000. Sedangkan jumlah siswa SLTP (sederajat) yang memperoleh BOS sebanyak 224.492 anak dengan jumlah dana sebesar Rp. 74.326.400.000. Dana BOS tersebut turun ke sekolah-sekolah melalui rekening sekolah, dan bukan rekening pribadi kepala sekolah.

Apabila dana BOS tidak mencukupi RAPBS (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah), maka sekolah dapat memungut dana dari Komite Sekolah berdasarkan rapat antara sekolah, Komite Sekolah beserta orang tua murid.

Pemantauan dilakukan setiap enam bulan, untuk mengetahui ketepatan waktu pencairan dana, dan penggunaannya. Sampai saat ini (sejak 2004) belum ditemukan kasus penyalahgunaan dana BOS tersebut.

b. Bantuan Khusus Murid (BKM)

BKM diberikan kepada siswa SLTA yang dilaporkan oleh sekolah yang bersangkutan sebagai siswa tidak mampu. Pada tahun 2006 siswa yang memperoleh dana BKM sebanyak 22.640 anak dengan total dana sebesar Rp. 17.659.200.000 yang bersumber dari dana APBN.

c. Retrieval

Bantuan yang diberikan kepada siswa yang putus sekolah, agar mereka mau sekolah kembali. Pada tahun 2006, siswa SLTP yang menerima program retrieval sebanyak 1.500 anak dengan jumlah bantuan Rp. 500.000 per anak,

dan mereka bebas biaya sekolah sampai lulus SLTP.

d. Transisi

Program ini diberikan bagi anak/siswa SD yang akan melanjutkan ke SLTP, dan berdasarkan keterangan sekolah mereka tidak mampu. Pada tahun 2006, siswa yang menerima program transisi sebanyak 1.500 anak dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 500.000 per anak.

e. Beasiswa

Program bantuan ini diberikan kepada siswa SD dan SLTP yang menurut sekolah dinilai berprestasi. Beasiswa untuk siswa SD langsung dikelola oleh Pusat (Diknas) yang disalurkan kepada 1.600 anak. Besarnya beasiswa Rp. 25.000 per anak per bulan. Kemudian beasiswa untuk siswa SLTP dikelola daerah (Dekon) yang disalurkan kepada 500 anak dengan besar beasiswa Rp. 50.000 per anak per bulan selama 1 tahun.

Dari lima program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah terjangkau sebanyak 858.403 anak atau 76.81 persen dari total anak usia sekolah SD – SLTA yang berjumlah 1.117.935 anak. Angka ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah yang didukung oleh Pusat masih cukup besar. Meskipun demikian program ini tampaknya belum cukup efektif, apabila dikaitkan dengan angka melanjutkan dan partisipasi sekolah yang cenderung terus menurun secara signifikan, serta angka putus sekolah yang cukup tinggi pada siswa SLTP dan siswa SLTA.

4. Bantuan Kesehatan dan Gizi bagi Anak

Dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat, terutama dalam hal ini pemeliharaan kesehatan anak-anak balita, pemerintah cq Departemen Kesehatan yang didekonsentrasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan berbagai program yang dibagi ke dalam tahapan kegiatan, yaitu :

- a. Langkah Cepat Tanggap (LCT)
 - 1). Pekan penimbangan. Kegiatan ini dilakukan di Posyandu untuk mengetahui status gizi balita sekaligus mengidentifikasi kasus gizi buruk yang tidak dilaporkan.
 - 2). Pendistribusian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
 - 3). Penanganan kasus. Kasus gizi buruk yang dijumpai ditangani sesuai dengan kondisinya yaitu diupayakan memberikan makanan tambahan untuk pemulihan selama 90 hari dan memberikan pengobatan sesuai dengan indikasinya.
- b. Jangka Menengah dan Panjang (JMP)

Untuk jangka menengah dan jangka panjang dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan : Revitalisasi Posyandu, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Pemantapan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) Gizi buruk, serta revitalisasi Puskesmas.

c. Audit Kasus Gizi Buruk (AKGB)

Setiap kasus gizi buruk yang ditemukan, diupayakan untuk diikuti dengan pelaksanaan Audit oleh Petugas Gizi Puskesmas meliputi hal-hal sebagai berikut (1) Faktor non kesehatan yang meliputi pendidikan dan pekerjaan orang tua, (2) jumlah anak/anak ke berapa, (3) tanda-tanda klinis, (4) riwayat penyakit yang pernah diderita, (5) keadaan klinis gizi buruk yang ditemukan, (6) tanda Xerophthalmia, (7) faktor gizi yang meliputi faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk dan pemahaman terhadap makanan gizi dan manfaatnya.

5. Advokasi dan Pendampingan Sosial

Program ini diselenggarakan oleh lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pelayanan sosial lainnya yang dikelola masyarakat. Anak-anak korban tindak kekerasan, dieksplorasi baik secara ekonomi maupun seksual dan anak-anak

yang diperdagangkan memperoleh bantuan advokasi dan pendampingan sosial. Lembaga perlindungan anak dan lembaga swadaya masyarakat membantu anak ketika dalam proses peradilan, dan memberikan bimbingan konseling bagi anak yang mengalami stress akibat tindak kekerasan. Kemudian lembaga pelayanan sosial memberikan penampungan sementara bagi anak yang mengalami masalah dengan keluarganya. Namun demikian, lembaga perlindungan masih belum proaktif terhadap isu-isu perlindungan anak. Hal ini dapat diamati dari masih terbatasnya jaringan kerja yang dibangun oleh lembaga perlindungan anak dengan instansi atau lembaga yang menyelenggarakan program kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berbagai program, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, lembaga perlindungan anak dan lembaga pelayanan sosial anak dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat. Namun demikian masih diperlukan upaya lebih optimal melalui pengembangan jaringan kerja dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Melalui jaringan kerja yang baik, maka upaya perlindungan anak dapat dimulai dari tahap pencegahan terjadinya tindak kekerasan, eksplorasi dan perdagangan anak. Berkaitan dengan itu diperlukan komitmen dari pemerintah dalam bentuk legislasi sebagai landasan operasional bagi siapapun yang menyelenggarakan program perlindungan anak.

IV. ANALISIS

Analisis tentang perlindungan anak dalam penelitian ini mendasarkan pada pengertian perlindungan anak, yang di dalamnya mencakup aspek pemenuhan hak anak, kelangsungan hidup, terlindungi dari kondisi yang tidak menguntungkan, dan berkembangnya potensi anak. Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa instansi pemerintah dan masyarakat di Nusa Tenggara Barat telah

menyelenggarakan program sosial dalam upaya perlindungan anak. Panti sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, memberikan pemenuhan hak dan kebutuhan sosial dasar anak yang tujuannya untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka, sehingga anak-anak tersebut dapat hidup secara wajar. Hidup secara wajar ini ditandai dengan cerdas, kreatif, mandiri, setia kawan dan berakhlik mulia.

Berdasarkan data pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2005 PMKS anak berjumlah 277.147 orang. Mereka terdiri dari balita telantar, anak telantar, penyandang cacat, anak jalanan dan korban tindak kekerasan. Dari jumlah tersebut, anak yang memperoleh pelayanan melalui panti berjumlah 10.191 orang atau 3,68 persen dari populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak. Berdasarkan data tersebut, kapasitas panti masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah PMKS anak. Meskipun demikian upaya tersebut perlu memperoleh apresiasi, karena panti telah memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya perlindungan anak.

Selain dilakukan melalui sistem panti, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan program perlindungan anak melalui sistem non panti. Program ini ditujukan untuk mengembangkan potensi diri anak, terutama diarahkan pada penguatan ekonomi mereka melalui pengelolaan usaha ekonomis produktif (UEP). Pada program ini diluncurkan 214 paket yang menjangkau 1.200 anak telantar atau 0,52 persen dari jumlah anak telantar yang berjumlah 231.160 orang. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2005 sebanyak 11.391 anak sudah memperoleh pelayanan atau program perlindungan.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan program perlindungan anak, terutama berkaitan dengan kelangsungan pendidikan anak sebagai upaya pemenuhan hak dan kebutuhan sosial dasar. Program yang dikembangkan, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Retival, Transisi dan Beasiswa. Program bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu tersebut telah menjangkau sebanyak 858.403 anak.

Berdasarkan data tersebut, program pendidikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya memenuhi hak dan pelayanan sosial dasar anak. Melalui program bantuan pendidikan ini, berarti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah melakukan upaya perlindungan anak.

Status gizi balita dan anak merupakan kondisi yang terkait dengan upaya perlindungan anak. Pada tahun 2005, anak dengan status gizi normal berjumlah 31,44 persen dari populasi anak yang berjumlah 498.095 orang. Berdasarkan data tersebut, berarti anak dengan status gizi tidak normal berjumlah 68,56 persen. Data ini menggambarkan, bahwa balita dan anak-anak di NTB yang mengalami gangguan tumbuh kembangnya sangat signifikan, dan kondisi ini menggambarkan permasalahan yang serius pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Kesehatan telah mengembangkan sejumlah program Posyandu, Makanan Pendamping Air Susu Ibu, memberikan makanan tambahan dan pengobatan sesuai dengan indikasinya, Pemantapan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) Gizi buruk, serta revitalisasi Puskesmas dan Audit Kasus Gizi Buruk (AKGB). Program yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan dalam mengatasi status gizi buruk pada balita dan anak tersebut merupakan salah satu upaya perlindungan anak, karena masalah status gizi berkaitan dengan hak kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar anak.

Selain instansi pemerintah, masyarakat melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA) telah menyelenggarakan program dalam upaya perlindungan anak. LPA tersebut aktif melakukan studi tentang permasalahan anak, pendampingan dan advokasi terhadap anak korban tindak kekerasan dan eksplorasi yang dilakukan bersama-sama dengan lembaga penegak hukum setempat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, upaya perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat telah dilakukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan organisasi sosial (panti-panti sosial). Upaya yang dilakukan melalui program-program sosial tersebut telah menjangkau aspek-aspek yang terdapat

di dalam konsep perlindungan anak, yaitu terkait dengan pemenuhan hak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Meskipun prorgam-prorgam tersebut masih menjangkau sebagian kecil dari populasi, namun upaya ini telah memberikan kontribusi dan menjadi rintisan yang akan berkelanjutan dalam upaya perlindungan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mencermati program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, panti milik masyarakat dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), maka upaya perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (kelangsungan hidup), kebutuhan psikososial melalui bimbingan sosial dan psikis, perbaikan ekonomi, pendidikan formal maupun non formal, perbaikan gizi, pendampingan dan advokasi sosial. Akan tetapi upaya tersebut masih dilakukan secara sektoral, belum ada sinergi dari penyelenggara program tersebut, sehingga tingkat keterjangkuan program relatif terbatas.

V. PENUTUP

Berbagai permasalahan dihadapi oleh anak-anak di Nusa Tenggara Barat menyebabkan mereka memerlukan perlindungan khusus, yaitu korban eksplorasi, korban tindak kekerasan, paedophilia, Incest, berkonflik dengan hukum, status gizi buruk, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (balita dan anak telantar, anak jalanan dan anak cacat) dan rendahnya partisipasi sekolah. Permasalahan tersebut menggambarkan, bahwa sejumlah anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi ancaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya sebagai sumberdaya manusia pembangunan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, instansi pemerintah, masyarakat melalui Panti Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak menyelenggarakan program-prorgam yang langsung ditujukan kepada anak, yaitu pelayanan sosial dalam Panti Sosial, program bantuan sosial bagi anak yang disalurkan dalam bentuk bantuan permakanan bagi anak dalam panti dan bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) bagi anak-anak di luar panti, bantuan pendidikan bagi anak tidak mampu melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Bantuan Khusus Murid (BKM), retrival, transisi dan beasiswa, bantuan kesehatan untuk mengatasi masalah gizi gizi anak dan advokasi serta pendampingan sosial. Upaya perlindungan anak melalui berbagai program pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan tersebut telah mengurangi permasalahan yang dihadapi anak. Namun demikian, upaya tersebut belum menjangkau sebagian besar permasalahan anak. Artinya, masih banyak anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memerlukan perlindungan.

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan saran-saran untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Saran ini ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu terbentuknya Kelompok Kerja Perlindungan Anak (POKJA-PA) pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. POKJA ini anggotanya terdiri dari unsur pemerintah maupun masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur maupun Bupati/walikota. Adapun tugas dari POKJA ini adalah advokasi, riset, penguatan organisasi dan kediklatan yang kesemuanya berkaitan dengan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Kekerasan Terhadap Anak, Societa Tahun 4, edisi 35, 2006.
_____, Perlindungan Anak Agak Terancam, Societa Tahun 4, edisi 35, 2006.
Arikunto, Suharsimi, 1987. Prosedur Penelitian, Jakarta : Bina Aksara.
Biro Pusat Statistik, 2005. Nusa Tenggara Barat dalam Angka, BPS Propinsi Nusa Tanggara Barat.
_____, 2005. "Lombok Barat dalam Angka", BPS Kabupaten Lombok Barat.

- _____, 2005. *Lombok Timur dalam Angka*, BPS Kabupaten Lombok Timur.
- _____, 2005. *Kota Mataram dalam Angka*, BPS Kota Mataram.
- _____, 2005. *Lombok Tengah dalam Angka*, BPS Lombok Tengah Barat.
- _____, *Indikator Kesejahteraan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat*, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2004.
- _____, 2003. *Laporan Sosial Indonesia Tahun 2003 : Status Gizi Balita dan Ibu Hamil Provinsi Nusa Tenggara Barat*, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- _____, 2005. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*, Biro Pusat Statistik.
- Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, 2005. *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- _____, 2004. *Data Organisasi Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Dinas Kesehatan, 2005. *Balita Gizi Buruk dan Program Penanganannya*, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2005. *Data Pendidikan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- _____, 2005. *Program Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu*, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Kartono, Kartini, 1990. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Konvensi Hak Anak tahun 1999.
- Munandar, SC Utami, 1995. *Meningkatkan Kecerdasan, Kreativitas dan Kemandirian Anak*, Informasi tentang Anak Nomor 23 Tahun 1995, Jakarta.
- Lembaga Perlindungan Anak, 2003. *Hasil Penelitian tentang Perlindungan Anak*” LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- _____, 2005. *Data Kasus yang Dibantu Penanganannya oleh LPA NTB Tahun 2002 – 2005*”, LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- _____, 2004. *Laporan Kegiatan*, LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Singgih D. Gunarso, 1992. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : PT. BPK Gumung Mulia.
- Soehartono, Irawan, 1997. *Peranan Profesi Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak*, Majalah Penyuluhan Sosial, Edisi Khusus Hari Anak Nasional, Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial, Dep. Sosial, Jakarta.
- Soetarsso, 1997. Soetarsso. *Perlindungan Anak Ditinjau dari Aspek Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Litbang Kesos, Nomor 40, Badan Litbang Kesejahteraan Sosial, Dep. Sosial, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

BIODATA PENULIS :

Suradi, Ajun Peneliti Madya Bidang Kebijakan Sosial di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.